



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN  
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
  - b. bahwa Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota;
  - c. bahwa Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Membaca : Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/1482/2070 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dean Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan anggota;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 1 November 2017


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Nomor : 22 Tahun 2017  
Tanggal : 1 November 2017.

PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014-2019

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Anggota	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH, S. E.	Anggota	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Anggota	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Anggota	Wakil ketua DPRD
5.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	H. ISLAHUDDIN	Anggota	F. Demokrat
10.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
11.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
12.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
13.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
14.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
15.	DONNY KURNIAWAN,S. E.,M. M.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
16.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	H. CHASANUDDIN	Anggota	F.Partai Gerindra
18.	AYU ARDIYAH MAYASARI,S. Pd.	Anggota	F.Partai Gerindra
19.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan
20.	NUR JANNAH	Anggota	F. Harapan
21.	H. ISMARI, S. H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
22.	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
23.	Drs. DRUPODO, M. Si.	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan	
		Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG

  
/ MAJID KAMIL MZ